

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Maulidatul Munawaroh
NIM: S20174016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021**

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Maulidatul Munawaroh
NIM : S20174016

Disetujui Pembimbing:


Dr. Sri Lumatius Sa'adah, M.H.I
NIP. 19741008 199803 2 002

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Desember 2021


Tim Penguji

Ketua



Inavatul Anisah, S.Ag. M.Hum
NIP:197403291998032001


Sekretaris



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP: 198804132019031008

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag


()

2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I

()



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah SWT yang memberikan kekuatan serta karunia dalam menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya ini kepada manusia-manusia hebat dan tangguh yang senantiasa memberiku kasih sayang dan motivasi semangat dalam menjalani perjuangan hidup, terutama teruntuk

Ibu Nurul Hidayah dan Bapak Faisol Hisum Roni

Sebagai bakti, hormat, dan rasa terimakasih. Saya persembahkan karya ini untuk ibu dan bapak yang selalu memberikan rasa cinta, kasih sayang, doa, perhatian, motivasi, dan bimbingannya. Terimakasih pula atas perjuangan ibu dan bapak, semoga karya ini bisa sedikit membuat kalian bangga dan bahagia.

Amin yarobbal alamin....



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Ucapan puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

Alhamdulillah, berkar rahmat dan karunia Allah serta doa orang tua penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”* Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam KH Achmad Siddiq Jember.

Tidak bisa penulis sebut satu-persatu, ucapan terimakasih atas doa, motivasi, partisipasi dan perhatian dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk semua pihak yang telah membantu dengan bermacam cara maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ibu tercinta Nurul Hidayah dan Ayah Faisol Hisum Roni yang selalu berjuang dan memberikan dukungan, nasehat, dan bimbingan sehingga penulis berada di tahap ini. Ucapan terimakasih kepada adik perempuan terhebat penulis, Amalia Lillah, terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu punya cara tersendiri untuk berbagi kasih sayang. Serta keluarga besar penulis yang tanpa sadar memacu semangat dengan pertanyaan “kapan lulus?”

2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Islam KH Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam KH Achmad Siddiq Jember
4. Seluruh keluarga prodi Hukum Pidana Islam terutama angkatan 2017, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan yang berbagi dalam bermacam hal.
5. Bapak Abdul Wahab, M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam KH Achmad Siddiq Jember
6. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan, ide dan pengarahan sehingga penulisa dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah mengajar dan memberi ilmu dari semester awal hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak-Ibu Dosen beserta segenap karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam KH Achmad Siddiq Jember.
9. Seluruh pengarang buku dan refrensi yang telah saya gunakan dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Pidana Islam, terutama angkatan 2017 yang menjadi teman seperjuangan dan saling berbagai keluh dan kesah

11. Keluarga UKOR yang telah banyak memberi pengalaman baik terutama dalam bidang olahraga dan organisasi. Serta teman-teman di IMC yang telah memberikan ilmu tentang kepenulisan karya ilmiah yang baik.
12. Teman-teman KKN Kelompok 34 yang memberikan pengalaman dan berbagai ide dalam menyelesaikan KKN daring.
13. Teman-teman PPKL di Pengadilan Agama Negeri Lumajang, terimakasih telah berbagai kisah dan sama-sama berjuang sebagai mahasiswa magang.
14. Kepada Bunda Siti Fatimatuz Zuhroh dan Ayah Cholid Adnan yang menjadi orang tua kedua ketika di Lumajang. Terimakasih nasehat dan berbagai cerita yang telah dibagikan.
15. Kepada seluruh guru yang berjasa dari MIN 1 Arjasa, MTS AL-BADRI, dan MA AL-BADRI, serta guru ngaji di Desa Kamal.

Jember, 28 Desember 2021

Penulis

Maulidatul Munawaroh
S20174016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Maulidatul Munawaroh, 2021 : Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Media Sosial, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudahan dan kecepatan internet manfaatnya dapat dirasakan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Dari kemudahan internet tersebutlah lahir beberapa media sosial. Media sosial yang sekarang banyak digunakan diantaranya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Media sosial yang kini menjadi ruang interaksi sosial secara virtual dengan segala manfaatnya ternyata juga menciptakan ruang baru bagi pelaku tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan yang paling urgent dan sering terjadi di media sosial ialah pelecehan seksual.

Berdasarkan latar belakang fokus kajian dalam penelitian ini ialah: 1) Apa sajakah bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial. 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3) Bagaimana efektivitas Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisa mengapa tindak pidana pelecehan seksual terjadi di media sosial dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terdapat di media sosial, mendeskripsikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menganalisa keefektifan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial dan memberikan solusi serta upaya pencegahan tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.


Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sumber data yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Kesimpulan yang diperoleh antara lain : 1) Pelecehan seksual di media mempunyai dua bentuk yakni secara eksplisit dan implisit. 2) Pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial melanggar UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1). 3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum efektif terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Obyek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisa Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual di Media Sosial.....	48
B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	58
C. Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial.....	62

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manfaat dari kemudahan akses internet sangat kita rasakan ketika masa pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 hingga paruh pertama tahun 2021. Hal ini pun membuktikan bahwa internet saat ini tidak bisa dipisahkan dari berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, informasi dan berbagai penunjang kehidupan lainnya.

Mudahnya akses internet ini pun telah melahirkan bermacam media sosial. Media sosial sendiri merupakan media berbasis *online* yang memfasilitasi penggunaannya dengan bermacam ide, pemikiran, dan informasi melalui pembangunan jaringan berbasis virtual. Beberapa platform media sosial yang populer dan memiliki banyak pengguna diantaranya adalah *Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok* dan baru-baru ini yang muncul dan begitu *happening* adalah *Clubhouse*. Konten elektronik yang dibagikan dalam beberapa platform media sosial tersebut hampir serupa yakni mencakup informasi pribadi, dokumen, tulisan, video, maupun foto.

Interaksi sosial yang dilakukan dalam berbagai platform media sosial tersebut pun mempunyai karakter yang serupa dengan interaksi yang dilakukan secara tatap muka yaitu harus menerapkan aturan dan norma-norma kehidupan yang berlaku. Namun, aturan dan norma yang sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi di kehidupan nyata terkadang tidak diterapkan dalam interaksi sosial melalui jejaring media sosial, sehingga

menciptakan pengguna platform media sosial yang kurang bahkan tidak bertanggung jawab.

Tindak kejahatan paling *urgent* yang seringkali terjadi di media sosial tanpa kita sadari adalah *sexual harassment* atau pelecehan seksual. Tanpa mengenal tempat, waktu dan bisa menimpa siapa saja, pelecehan seksual bisa dialami oleh siapapun. Di Indonesia tersendiri pun telah banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di media sosial.

Diantaranya dialami oleh pemilik akun *Twitter* @pilla9, perempuan bernama Pila ini mengalami pelecehan seksual melalui media sosial pribadi miliknya yakni *Instagram*. Pila mengalami pelecehan seksual melalui *direct message Instagram*, sang tersangka yang menggunakan akun *Instagram* bernama @syanitazt menuturkan pertanyaan menjurus ke arah seksual. Seperti pernyataan vulgar tentang diameter alat kelamin pelaku, apakah mulut Pila muat dimasuki alat kelamin tersangka dan apakah Pila terangsang.

Bukan hanya Pila, para publik figur di Indonesia pun banyak mengalami pelecehan seksual atau *sexual harassment* di media sosial. Salah satunya adalah penyanyi dangdut Via Vallen yang mendapat *direct message* melalui *Instagram* yang diduga dari pemain sepak bola nasional. Penyanyi dangdut asal Sidoarjo tersebut menggunggah isi percakapan chat melalui *Instagram story* yang berisi tentang ajakan sang pengirim pesan kepada Via Vallen kedalam kamarnya dengan menggunakan pakaian yang seksi. Berita ini pun viral pada tahun 2018 dan disiarkan oleh berbagai stasiun televisi.

Selain itu budaya *Kpop* yang kini menjamur di berbagai belahan dunia juga tidak luput dari tindakan *sexual harassment* dari netizen sapaan akrab pengguna media sosial. Para *Idol Kpop* wanita maupun pria kerap mendapat berbagai macam perkataan yang berbau pelecehan seksual. Tidak hanya komentar buruk, *Idol Kpop* juga terkadang mendapat pelecehan seksual dari penggemarnya sendiri yang mengungkapkan kegagumannya secara berlebihan yang mengarah ke arah pelecehan seksual seperti komentar senonoh “gantengnya, bikih rahim anget, roti sobeknya bikin panas dingin atau mengatakan hamil online.”¹ Komentar-komentar berbau nada pelecehan seksual tersebut seringkali dilakukan oleh para penggemar *Kpop* atau *haters Kpop* melalui media sosial *Instagram* dan *Twitter*.

Seperti yang kita ketahui pelecehan seksual seringkali berkaitan dengan hawa nafsu yang berawal dari pandangan seseorang. Dalam hukum Islam sendiri, Al-Qur’an telah mengatur secara jelas tentang wajibnya seseorang menjaga pandangan mata yakni dalam Al-Qur’an Surah An-Nur:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

¹ Woman, “Curhatan Perempuan yang Jadi Korban Pelecehan Seksual Lewat Media Sosial.” *Kumparan*, diakses 20 September 2021. <https://kumparan.com/ayu-sari-chandraningtyas/pelecehan-seksual-terhadap-perempuan-di-media-sosial-1uzmUOLZVhH>

Ayat Al-Qur'an di atas bisa menjadi pedoman bagi kita dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari perbuatan keji yang mengarah pada tindak pidana pelecehan seksual. Tidak hanya berlaku pada laki-laki, firman Allah SWT tersebut juga menjadi landasan bagi perempuan dan bermedia sosial agar tidak menciptakan ruang baru tindak pidana pelecehan seksual.

Dalam payung hukum yang ada di Indonesia terkait pelecehan seksual masuk dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI Buku II tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yakni Pasal 281 sampai Pasal 297 dan Pasal 299. Namun apabila pelecehan seksual terjadi dalam ranah internet atau di media sosial, menjadi ruang lingkup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pasal 27 ayat (1) tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan.

Mempunyai payung hukum yang telah mengatur terkait pelecehan seksual di media sosial, menyebabkan muncul beberapa pertanyaan yakni bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial, pertanggungjawaban hukumnya serta pertanyaan efektifkah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam permasalahan *sexual harassment* atau pelecehan seksual. Permasalahan serta pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi landasan penulis untuk melakukan

penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

B. Fokus Kajian

Berlandaskan gambaran masalah yang telah diuraikan di latar belakang, maka fokus kajian dalam penelitian ini meliputi:

1. Apa sajakah bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan hal-hal yang telah diuraikan di latar belakang serta fokus kajian, membuat penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa mengapa tindak pidana pelecehan seksual terjadi di media sosial dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terdapat di media sosial.
2. Untuk mendeskripsikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Untuk menganalisa keefektifan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial dan memberikan solusi serta upaya pencegahan tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Bukan hanya tujuan, penelitian ini juga mempunyai manfaat. Begitu pun penelitian ini yang diinginkan bisa bermanfaat bagi para pembacanya. Beberapa Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis penelitian ini diinginkan dapat menjadi bahan kajian Ilmu Hukum di Program Studi Hukum Pidana Islam di UIN KHAS terutama terkait kasus tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Memberikan masukan terhadap perlindungan hukum bagi korban serta pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Selanjutnya mampu memberikan masukan serta wawasan terhadap ruang baru terjadinya pelecehan seksual melalui analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Selain sebagai pemenuhan syarat akademis untuk mencapai gelar kesarjanaan bidang hukum dan pemahaman lebih jauh mengenai

permasalahan ketentuan hukum di media sosial terkait pelecehan seksual. Penelitian ini juga menjadi media penerapan teori-teori yang telah didapat pada saat perkuliahan.

b. Bagi Masyarakat

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai tambahan informasi dalam menangkal atau menghalangi tindak pidana pelecehan seksual di media sosial serta dapat memberikan penjelasan yang mendalam kepada masyarakat terkait deskripsi pelecehan seksual di media sosial.

c. Bagi Pemerintah

Semoga bermanfaat penunjuk dalam mendapatkan solusi bagi institusi yang berkaitan dalam hal tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Menjadi pertimbangan kebijakan bagi pemerintah terkait dalam penegakan hukum dan menciptakan ketentuan hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual di media sosial yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi para korban tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

E. Definisi Istilah

1. Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafrech. Straf berarti pidana, dan rech berarti hukum.² Dalam ilmu hukum, tindak pidana menjadi istilah mendasar yang wajib diketahui

² Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 2020). 1.

pengertiannya. Memiliki pengertian yang bersifat abstrak karena lahir dari kejadian-kejadian aktual yang terjadi di ranah hukum pidana.³

Sebuah perilaku bisa dinyatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat tiga elemen atau unsur yakni perbuatan yang dilakukan dilarang oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenaran.⁴

2. Pelecehan Seksual

Definisi sexual harassment atau pelecehan seksual diambil berdasarkan Title VII of Civil Rights Act pada tahun 1964. Title VII of Civil Rights Act ialah sebuah perundang-undangan yang melindungi para tenaga kerja dari diskriminasi ras, warna kulit, agama, dan kebangsaannya. Dalam Title VII of Civil Rights Act sexual harassment didefinisikan⁵ *“unwelcome sexual advances, request for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature constitute sexual harassment when this conduct explicitly or implicitly affects and individual's employment, unreasonably, interferes with an individual's work performance or creates intimidating, hostile, or offensive work environment.”*

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual mempunyai pengertian yang luas, KOMNAS Perempuan menyebutkan beberapa tindakan pelecehan seksual

³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 18.

⁴ Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 28.

⁵ “Definisi dari sexual harassment” QuBisa diakses 2 September 2021, <https://www.qubisa.com/microlearning/definisi-dari-sexual-harassment#show>

yakni berupa siulan, main mata, ucapan benuansa seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan bisa sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁶

3. Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu platform berbasis internet yang memberikan kemudahan para pengguna konten komunikasi elektronik yang cepat. Merupakan aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan ideologi dan teknologi Web 2.0 sehingga mengakibatkan pertukaran *user-generated content* menjadi definisi media sosial yang dikemukakan oleh Andreas Kaplan dan Michael Haenlein.⁷

4. Perspektif Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif memiliki tiga arti yakni cara melukiskan satu benda melalui permukaan yang mendarat seperti yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya), sudut pandang dan pandangan.⁸

⁶ “15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan,” *KOMNAS Perempuan*, diakses 2 September 2021, <https://KOMNASperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

⁷ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia,” *Jurnal Unita*, Vol 1, no.12 (April 2018): 15.

⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012,) 1265.

Pengertian perspektif menurut para ahli sendiri dapat disimpulkan sebagai cara memandang seseorang terhadap satu masalah atau opini yang diajukan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri.

Undang-Undang No.19 tahun 2016 merupakan perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang No.19 tahun 2016 ditetapkan dan berlaku pada 25 November 2016. Disingkat sebagai UU ITE, Undang-Undang No.19 tahun 2016 merupakan perundang-undangan yang disahkan oleh badan legislatif negara Indonesia yang bertujuan untuk mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” ini disajikan dengan sistematika penulisan yakni:


BAB I PENDAHULUAN, yang berisi mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, dalam bab penulis menguraikan penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN, bab berikutnya penulis memaparkan tentang jenis penelitian, sifat penelitian pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, serta analisis bahan hukum

BAB IV PEMBAHASAN, pada bab ini berisi tentang uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah, dan pemecahan masalahnya.

BAB V PENUTUP, dalam bab terakhir ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran-saran sesuai dengan temuan penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi dan kajian, dalam kepenulisan penelitian ini penulis mengambil acuan dari beberapa penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nur Hanifah yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (*Cyberporn*) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pokok permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam skripsi tersebut ialah: Pertama, bagaimana hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan di dalam media sosial (*cyberporn*) ditinjau dari hukum positif dalam KUHP Pasal 282 Ayat 1-3 dan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE. Kedua, bagaimana hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan di dalam media sosial (*cyberporn*) dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian yang didapat adalah dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dalam pasal 27 ayat 1 bahwasannya tindakan memuat unsur kesusilaan dan yang dimuat di dalam media sosial dikenakan hukuman 6 tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan dalam perspektif hukum Islam

pelecehan seksual dikategorikan dalam bentuk *jarimah ta'zir* karena berhubungan dengan kehormatan seseorang dan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di media sosial dapat dijatuhi hukuman berupa peringatan keras, dicela, dikucilkan dan diumumkan kesalahannya.⁹

2. Skripsi Riski Widyaningsih pada tahun 2019 yang berjudul *Bentuk Sexual Harassment Terhadap Perempuan di Media Sosial (Studi Pada Platform Media Sosial Instagram)*. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi ini fokus terhadap pemecahan masalah bagaimana bentuk *sexual harassment* terhadap perempuan di media sosial khususnya pada platform media sosial *Instagram*. Jenis penelitian yang digunakan penulis skripsi ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil yang didapat peneliti adalah penggunaan media sosial yang tidak disertai pengawasan dan perhatian dari lingkungan sekitar akan memicu terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang karena minimnya pengetahuan, kurangnya pengawasan, serta rendahnya tingkat kesadaran dalam penggunaan media sosial yang bijak.¹⁰
3. Tesis Diana Eviana tahun 2018 yang berjudul *Wacana Sexual Harassment Dalam Komentar Ekspresi Seksual Perempuan di Media Sosial (Studi Kasus Jonatan Christie (2018))*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Permasalahan yang dikaji penulis dalam tesis ini

⁹ Nur Hanifah, "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (*Cyberporn*) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 41.

¹⁰ Riski Widyaningsih, "Bentuk *Sexual Harassment* Terhadap Perempuan di Media Sosial (Studi Pada Platform Media Sosial *Instagram*)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 52.

adalah: Pertama, bagaimana *sexual harassment* diwacanakan oleh warganet di media sosial *Twitter*, terkait komentar ujaran ekspresi seksual yang diungkapkan perempuan terhadap Jonatan Christie hanya dipandang dalam aposisi biner dan perspektif heteronormativitas yang menempatkan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek serta dipandang melalui konstruksi gender yang selalu menempatkan keperempuanan atau feminitas pada posisi inferior atau lemah.¹¹

Tabel 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (<i>Cyberporn</i>) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Meneliti ketentuan hukum pelecehan seksual di media sosial	Hanya membahas hukuman pelecehan seksual di media sosial menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
2.	Bentuk <i>Sexual Harassment</i> Terhadap Perempuan di Media Sosial (Studi Pada Platform Media Sosial <i>Instagram</i>)	Meneliti bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial	Fokus penelitiannya hanya terfokus membahas pelecehan seksual pada perempuan yang terjadi di platform <i>Instagram</i> .
3.	Wacana <i>Sexual Harassment</i> Dalam Komentar Ekspresi Seksual Perempuan di Media Sosial (Studi Kasus Jonatan Christie (2018))	Meneliti tentang wacana <i>sexual harassment</i> yang terjadi di media sosial.	Hanya fokus meneliti makna wacana <i>sexual harassment</i> dalam kasus ujaran ekspresi seksual perempuan terhadap Jonatan Christie yang terjadi di media sosial.

¹¹Diana Eviana, “Wacana *Sexual Harassment* Dalam Komentar Ekspresi Seksual Perempuan di Media Sosial (Studi Kasus Jonatan Christie (2018))” (Tesis, Universitas Airlangga, 2020), 71.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Berasal dari bahasa Belanda, hukum pidana merupakan arti dari kata *strafrecht*.¹² Memiliki beragam pengertian oleh berbagai ahli hukum, pengertian hukum pidana sendiri dapat disimpulkan sebagai aturan yang berguna dalam menentukan dasar-dasar negara dalam hal:

1) Menetapkan perilaku-perilaku yang dilarang untuk dilakukan, beserta dengan sanksi hukum dalam bentuk pidana tertentu yang dikenakan kepada pelaku yang melakukan perilaku-perilaku yang dilarang. Aturan hukum pidana ini biasa kita sebut dengan tindak pidana.¹³

2) Menetapkan waktu dijatuhinya hukuman serta pertanggungjawaban kepada seseorang yang melakukan perilaku-perilaku yang dilarang dan hukuma apa yang perlu dilakukan sesuai dengan sanksi hukumnya. Hal ini biasa disebut sebagai asas-asas hukum pidana.¹⁴

3) Menetapkan kaidah-kaidah bagaimana proses pidana dijalankan jika ada seseorang terbukti telah melanggar larangngan yang

¹² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)* (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 2.

¹³ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Craetive, 2015), 4.

¹⁴ Ruba'i, 4.

ditentukan. Dalam hukum pidana hal ini biasa disebut sebagai hukum acara pidana.¹⁵

Berbicara tentang pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan oleh Indonesia dengan muatan, yakni:

- 1) Menggambarkan perilaku-perilaku seseorang yang dilarang serta mendapat ancaman berupa pidana. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang hukum pidana menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus terwujud sehingga pengadilan dapat menjatuhkan pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia pun menentukan dan akibat hukum yang diterima oleh seseorang yang melanggar perilaku terlarang.¹⁶

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda ialah *strafbaarfeit*. Kalimat tersebut dari beberapa kata yang mempunyai arti masing-masing yakni *starf* mempunyai arti hukuman atau pidana. *Baar* dapat diartikan sebagai *able* dalam bahasa Inggris yakni mampu. Lalu *feit* mempunyai arti fakta atau perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dikenakan pidana atau hukuman.¹⁷

Dalam bahasa Indonesia sendiri banyak istilah yang digunakan untuk mengartikan *strafbaarbeit*. Pengertian tersebut dapat dilihat dari

¹⁵ Ruba'i, 5.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)* (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 3.

¹⁷ Masruchin Ruba'i, "*Buku Ajar Hukum Pidana*" (Malang: Media Nusa Craetive, 2015), 78.

berbagai aturan-aturan dan literatur dari para ahli hukum. Adapun istilah yang digunakan diantaranya adalah peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dihukum, dan yang populer adalah tindak pidana.¹⁸

Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri sebenarnya tidak mencantumkan aturan terkait pengertian tindak pidana. Namun ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana diantaranya adalah:

Moeljatno mempunyai pendapat terkait tindak pidana yakni perilaku pidana ialah:¹⁹ *“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”* Prof. E. Mezger menyebutkan, tindak pidana adalah ketentuan untuk adanya pidana.²⁰ Sedangkan, Menurut H.B Vos, tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang atau ketentuan undang-undang yang diancam pidana, yakni tingkah laku pada umumnya yang dilarang dan diancam pidana.²¹

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana adalah segala

¹⁸ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 78.

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)* (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 25.

²⁰ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Craetive, 2015), 80.

²¹ Ruba'i, 81.

perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum, dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum unsur-unsur tindak pidana ini terdapat dua kelompok aliran yakni aliran monistis dan aliran dualistis.

1) Aliran Monistis

Pandangan aliran monistis adalah kelompok yang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tidak bisa dipisahkan oleh dua unsur yakni perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Penganut aliran ini diantaranya adalah Prof. Wirjono Prodjodikoro, Prof. Simons, Prof. Mezger, dan J. Bauman.

Adapuan Prof. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:²²

- a) Atura norma berupa sebuah larangan atau perintah.
- b) Hukuman atau sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran norma yang berupa hukuman pidana.

Menurut Prof. Simons unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Dilakukan manusia
- b) Adanya pidana
- c) Bersifat melawan hukum

²² Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 81.

- d) Adanya unsur kesalahan dalam perbuatannya
- e) Mampu dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukannya

Unsur-unsur yang disampaikan oleh Prof. Simons ini kembali dibagi menjadi dua yakni unsur objektif dan unsur subjektif.²³ Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Sedangkan unsur subjektifnya ialah seseorang yang telah cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdapat kesalahan.

2) Aliran Dualistis

Penganut aliran dualistis dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Penganut aliran dualistis ini diantaranya Prof. Moeljatno, H.B Vos dan Prof. Pompe.

Prof. Moeljatno berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:²⁴

- a) Perbuatan manusia
- b) Memenuhi rumusan undang-undang
- c) Bersifat melawan hukum

²³ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 81.

²⁴ Rubai, 82.

H.B Vos menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana diantaranya ialah perilaku manusia dengan ancaman pidana yang diatur undang-undang.²⁵

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Di hukum pidana, kita dapat menemui beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Adapun pembedaan tindak pidana dilakukan dalam beberapa jenis, yakni:

- 1) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terbagi menjadi dua yakni kejahatan yang terdapat di buku II dan pelanggaran yang terdapat di buku III. Pembagiana tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini mempunyai sifat kualitatif. Kejahatan mempunyai sifat *reschdeslict*, ialah perilaku yang menentang keadilan. Lalu, pelanggaran mempunyai sifat *wetdelict*, ialah segala perilaku tindak pidana berdasarkan aturan-aturan yang berlaku disertai dengan ancaman pidana.²⁶
- 2) Berdasarkan cara perumusannya tindak pidana dibedakan menjadi dua yakni tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana tanpa melihat penyebab yang ditimbulkan. Contohnya adalah tindak pidana pencurian. Sedangkan pidana materiil adalah akibat dari sebuah perbuatan tindak pidana yang dilarang. Contohnya adalah tindak pidana pembunuhan.

²⁵ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Craetive, 2015), 82.

²⁶ Ruba'i, 83.

- 3) Beralaskan kesalahan, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni *dolus* yakni tindak pidana yang disengaja dan *culpa* yakni tindak pidana yang terjadi karena kealpaan dan *praparte dolus pro parte culpa* yakni tindak pidana yang terdapat kesengajaan dan kealpaan.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana *commisionis* yakni pelanggaran terhadap larangan dan tindak pidana *ommisionis* yakni pelanggaran terhadap perintah.
- 5) Berlandaskan jangka waktunya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua yakni tindak pidana yang terjadi secara tiba-tiba dan tindak pidana yang terjadi secara berulang-ulang dengan waktu yang cukup lama.²⁷
- 6) Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus merupakan jenis-jenis pidana berlandaskan sumbernya.
- 7) Diperhatikan melalui subjeknya, tindak pidana dapat dilakukan oleh semua orang (*communia*) dan orang yang mempunyai keahlian khusus (*proparia*).²⁸
- 8) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan ialah jenis pidana berlandaskan wajib atau tidaknya pengaduan dalam penuntutan. Tindak pidana aduan yakni tindak pidana yang penuntutnya baru dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban kejahatan. Tindak pidana aduan ini dibedakan

²⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 31.

²⁸ Ilyas, 32.

menjadi dua yakni tindak pidana aduan relatif dan tindak pidana aduan absolut. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari korban yang terkena kejahatan.²⁹

d. Bentuk-bentuk Tindak Pidana

1) Tindak Pidana Offline

Bentuk tindak pidana offline yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan diatur dalam BUKU II KUHP dan tindak pidana pelanggaran diatur dalam BUKU III KUHP. Adapun bentuk tindak pidana kejahatan yang diatur dalam KUHP diantaranya adalah Kejahatan terhadap negara, pemalsuan, kejahatan terhadap perkawinan, kejahatan terhadap kesusilaan, penghinaan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pemerasan dan pengancaman, dan penggelapan.

Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran yang terdapat dalam BUKU III KUHP meliputi pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban umum, pelanggaran mengenai perkawinan, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran mengenai tanah, pelanggaran jabatan dan pelanggaran pelayaran.

²⁹ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 84.

Pelecehan seksual menjadi salah satu tindak pidana yang mempunyai dalam KUHP, meskipun tidak secara eksplisit, tindak pidana pelecehan seksual masuk dalam kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Mempunyai cakupan yang cukup luas, secara umum pelecehan seksual dapat diartikan sebagai segala perbuatan dari seseorang yang berkonatasi atau menuju pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya. Menimbulkan reaksi negatif pada korban pelecehan seksual seperti marah, benci, tersinggung, malu bahkan trauma.³⁰

Tindakan pelecehan seksual ini sangat luas dan dilakukan secara non-verbal dan verbal. Pelecehan seksual secara non-verbal adalah pelecehan seksual yang terjadi lewat sentuhan, rabaan atau kontak fisik lainnya yang mengarah kearah seksualitas korban. Sedangkan pelecehan seksual secara verbal ialah berupa kata-kata tidak senonoh, komentar jorok yang mengarah kepada korban. Rentang pelecehan seksual ini pun begitu luas, dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan menimpa siapapun tanpa melihat gender laki-laki maupun perempuan.

Pelecehan seksual masuk dalam kategori kekerasan seksual yang dalam Pasal 1 Butir 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mempunyai definisi “*Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi,*

³⁰ Riski Widianingsih, “Bentuk *Sexual Harassment* Terhadap Perempuan di Media Sosial Studi Pada Platform Media Sosial *Instagram*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019), 41.

secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”

Secara yuridis pelecehan seksual ini dapat dikelompokkan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdiri dari dua kelompok yang mengatur tentang kesusilaan yakni Bab XIV Buku II dengan judul “Kejahatan Kesusilaan” dan Bab IV Buku III dengan judul “Pelanggaran Kesusilaan.”

Berbagai contoh tindak pelecehan seksual yang terjadi diantaranya:³¹

- a) Ekspresi yang mengarah pada perilaku seksual seperti ciuman, pegangan tangan, hubungan seksual, genit atau centil.
- b) Rabaan badan yang bukan diinginkan atau kedekatan fisik terlalu intim seperti menyodorkan kelamin atau buah dada kepada korbannya.
- c) Agresif fisik seperti kecupan dan meraba atau menepuk bagian tubuh tertentu korban.

³¹ Riski Widianingsih, “Bentuk *Sexual Harassment* Terhadap Perempuan di Media Sosial Studi Pada Platform Media Sosial *Instagram*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019), 42.

- d) Candaan seperti perkataan yang menjurus seperti merendahkan jenis kelamin tertentu yang dilakukan tidak pada tempatnya.
- e) Serangan seksual berupa gerak-gerik yang bersifat seksual dan obsesif.
- f) Perhatian seksual yang terlalu berlebihan serta tidak disukai oleh korban.
- g) Merendahkan martabat berdasarkan gender secara verbal maupun non verbal.
- h) Berhubungan seksual yang dilakukan karena iming-iming, intimidasi, atau ancaman.
- i) Gerak-gerik secara fisik yang bersifat mengarah pada hubungan seks.
- j) Mempertontonka gambar seksual kepada korban dan selalu menatap bagian tubuh korban.
- k) Perkataan atau ucapan seksual secara yang bersifat eksplisit maupun implisit.
- l) Perilaku atau perkataan yang menjatuhkan sexual orientation seseorang.

Selain yang telah disebutkan di atas, pelecehan seksual atau *sexual harassment* dikategorikan menjadi tiga yakni *Gender harassment*, *Unwanted sexual attention*, dan *sexual coercion*.³² *Gender harassment* adalah pelecehan seksual berupa komentar verbal dan

³² Diana Eviana, "Wacana *Sexual Harassment* Dlam Komentar Ekspresi Seksual Perempuan di Media Sosial (Studi Kasus Jonatan Christie (2018)), (Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020), 38.

visual yang tidak diinginkan dan melontarkan hinaan terhadap seseorang berdasarkan *gender* mereka yang dimaksudkan untuk merangsang emosi negatif. Contoh dari *gender harassment* adalah memposting gambar porno di depan umum atau di tempat-tempat tertentu yang dimaksudkan agar terlihat oleh sasaran pelecehan, menceritakan lelucon chauvinitik, dan membuat pernyataan yang merendahkan *gender-related*.³³

Unwanted sexual attention ialah bentuk pelecehan seksual berupa menunjukkan perilaku tentang hasrat seksual atau ketertarikan kepada individu lain berupa perilaku dan komentar terang-terangan yang mengarah pada kegiatan seksual.³⁴ Terakhir, *sexual coercion* adalah pemaksaan seksual yang melibatkan tekanan fisik serta psikologis korban untuk menghasilkan kerjasama seksual. Kategori ini meliputi sentuhan fisik yang tidak diinginkan, intimidasi berupa ancaman atau melakukan suap agar memperoleh kenikmatan seksual.

2) Tindak Pidana Online

Tindak pidana yang dilakukan secara online mempunyai sebutan *cyber crime*. Pengertian dari *cyber crime* sendiri adalah kejahatan dunia maya yang menargetkan atau menggunakan komputer, jaringan komputer dan perangkat digital yang lainnya.

³³ Diana Eviana, 38.

³⁴ Diana Eviana, "Wacana *Sexual Harassment* Dalam Komentar Ekspresi Seksual Perempuan di Media Sosial (Studi Kasus Jonatan Christie (2018)), (Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020), 39.

Cyber crime menurut Widodo adalah segala aktivitas perorangan, kelompok atau badan hukum yang menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan dan komputer pula yang menjadi sasaran. Jenis-jenis *cyber crime* yang sering terjadi adalah *illegal acces, illegal contents, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage and extortion, offense against intellectual property, dan infringements of privacy*.³⁵

Merupakan platform *online* yang paling banyak digunakan, media sosial menjadi dunia baru untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan *cyber crime*. Bentuk-bentuk *cyber crime* yang biasanya terjadi di media sosial adalah sebagai berikut:³⁶

- a) Identitas palsu
- b) *Cyber stalking* (Penguntit)
- c) *Cyber bullying*
- d) Ancaman dan intimidasi *online*
- e) Pelecehan
- f) Peretasan & *spamming* media sosial
- g) Penipuan *online*
- h) Jual beli barang ilegal
- i) *Hacking*, dsb.

³⁵ Yuni Fitriani, Roida Pakpaham, "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyelesaian *Cybercrime* di Dunia Maya atau *Cyberspace*." *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 20 No.1 Maret 2020, 22-23.

³⁶ "Social Media Crime" *Cybercelldelhi*, diakses 30 September 2021. <http://cybercelldelhin/socialmediacrimes.html>

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa pelecehan seksual bisa terjadi kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. Pelecehan seksual atau *sexual harassment* bukan hanya terjadi secara *offline*, namun dapat terjadi secara *online* di dunia maya. Jika melihat dari tiga kategori yang disebutkan sebelumnya, pelecehan seksual di dunia maya atau media sosial yang berupa *cyberspace* lebih bersifat verbal dan virtual. Sehingga ekspresi pelecehan seksual yang muncul di media sosial ialah lebih sering dalam bentuk *gender harassment* dan *unwanted sexual attention*. *Sexual coercion* mungkin saja terjadi di media sosial, namun relatif rendah. Hal ini karena pelecehan seksual dalam bentuk *sexual coercion* tidak melibatkan tekanan fisik dan psikologis, namun hanya serangan serta ancaman virtual saja.³⁷

Tindak pidana pelecehan seksual di media sosial ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Secara implisit pelecehan seksual merupakan bentuk dari kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016.

e. Pertanggungjawaban Pidana

1) Pertanggungjawaban Pidana Offline

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* didalam hukum pidana dijatuhkan kepada perseorangan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dari uraian di atas dapat difahami

³⁷ Eviana, 40.

bahwa hukum pidana berlandaskan tiga hal pokok permasalahan, yakni perbuatan, orang yang melakukan perbuatan itu dan pidana. Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum, diancam oleh pidana dan memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang telah berlaku.

Namun seseorang yang telah melakukan sebuah perbuatan tindak pidana tidak selalu dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dinilai dari unsur-unsur pidananya saja, namun dinilai dari unsur kesalahannya juga.

Dalam pertanggungjawaban pidana mempunyai asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini disebut dengan (*Geen straf zonder schuld*). Asas ini mempunyai pengertian meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak serta-merta dapat dipidana jika seseorang tersebut dinyatakan melakukan kesalahan yang menjadi syarat penjatuhan pidana bersalah karena kesalahan merupakan suatu syarat untuk dapat dijatukannya pidana.³⁸

Adapaun unsur-unsur kesalahan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah adalah sebagai berikut:

- a) Mampunya pelaku mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah ia perbuat.
- b) Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan kesengajaan atau kealpaan.

³⁸ Masruchin Ruba'i, "*Buku Ajar Hukum Pidana*" (Malang: Media Nusa Craetive, 2015), 89.

- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.³⁹

Dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi salah satu syarat lainnya adalah kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak diatur secara eksplisit tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Namun, secara tersirat terdapat pasal yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yakni dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa seseorang tidak perlu dipidana apabila jiwanya cacat atau mempunyai gangguan penyakit.

Selain itu pertanggungjawaban pidana juga dilihat adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembeda atau alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana ini terdapat dalam Buku I BAB III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP.

Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit perbuatannya tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana. Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan pidana karena terpaksa (*overmacht*) tidak dapat dipidana. Lalu Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan sesuai

³⁹ Ruba'i, , 89.

dengan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Serta, Pasal 51 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan sesuai perintah jabatan oleh penguasa sesuai wewenangnya tidak dapat dipidana.

2) **Pertanggungjawaban Pidana Online**

Seiring berkembangnya zaman modus operandi dalam tindak kejahatan pun ikut berubah. Awalnya yang dilakukan secara konvensional kini pun masuk dalam ranah online atau daring. Pertanggungjawaban pidana online pun juga harus memenuhi unsur-unsur yang serupa dengan tindak pidana konvensional yakni melanggar aturan hukum dan memenuhi unsur kesalahan dan mampu bertanggungjawab.

Dalam hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana kejahatan secara online diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana secara online dikenai pada setiap orang yang merupakan subjek hukum, seperti yang telah tercantum dalam Pasal 2 angka 21 UU No.19 Tahun 2016 yakni orang perorangan, baik warga negara asing, maupun badan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dimana ada masyarakat disana ada hukum (*Ius Societas Ibius*)⁴⁰ Indonesia sebagai negara hukum pun mempunyai aturan hukum mengenai interaksi sosial yang ada di dunia maya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atau yang biasa kita sebut sebagai UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik dan teknologi secara umum. Undang-undang ini mempunyai yuridiksi yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum Indonesia ataupun di luar wilayah hukum di Indonesia yang mempunyai akibat hukum pada wilayah di dalam maupun di luar wilayah wilayah Indonesia. Pelaksanaa undang-undang ini berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi.⁴¹

⁴⁰ Masriful Huda, "Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah atas Dikotomi Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015), 48.

⁴¹ Bijakbersosmed.Id, "Bijak Bersosmed Tips Dan Informasi Gerakan #Bijakbersosmed," 2017.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan undang-undang pertama yang dimiliki Indonesia dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Menjadi produksi legislasi yang begitu dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, kenyataannya implementasi UU ITE yang ada di Indonesia ternyata belum maksimal dan mempunyai berbagai persoalan-persoalan. Sehingga perlu ada pembaruan UU ITE dan kembali meninjau ketentuan-ketentuan yang dipermasalahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Ketentuan-ketentuan yang ditinjau kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sehingga harus kembali direvisi diantaranya adalah: *Pertama*, perlu adanya penegasan tentang delik tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukanlah tindak pidana umum melainkan sebagai delik aduan. Hal ini agar sejalan dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan. Selain itu, Pasal 5 No. 11 Tahun 2008 memuat diksi rancu yang menyebabkan adanya perbedaan penafsiran hukum dan ketidakadanya kepastian hukum dalam keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Kedua, Bab X UU No. 11 Tahun 2008 tentang Penyidikan yang memuat tentang ketentuan pengledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena alat bukti tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dengan cepat dan mudah dihilangkan oleh pelaku kejahatan.

Ketiga, Bab VII yang mengatur tentang perbuatan dilarang dalam UU No.11 Tahun 2008, perlu menambah penjelasan secara terperinci agar dapat secara maksimal dapat memberikan perlindungan pada kepentingan umum yang diakibatkan oleh penyalgunaan sistem informasi elektronik dan transaksi elektronik. Selain itu, penegasan peran pemerintah dalam pencegahan penyebarluasan konten ilegal yang memuat tentang kesusilaan, perjudian, berita bohong, pencemaran nama baik, ancaman disertai dengan intimidasi, konten yang menyinggung SARA dan konten yang melanggar hukum lainnya sangat diperlukan.

Keempat, perlunya jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi agar aturan UU No.11 Tahun 2008 yang memuat tentang aturan penggunaan data pribadi seseorang dalam media atau sistem elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan dapat dilakukan secara relevan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, sangat dibutuhkan adanya pembaruan UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembaruan-pembaruan tersebut menegaskan kembali tentang penjelasan Pasal 5 tentang informasi dan dokumen elektronik, penghapusan informasi dan dokumen elektronik yang tidak relevan yang menjadi muatan Pasal 26, mengubah muatan aturan yang ada pada Pasal 31 ayat (41) dan menambah peran pemerintah dalam pencegahan menyebarkan dan penggunaan informasi serta dokumen elektronik yang dilarang dalam Pasal 40, perlunya perubahan-perubahan terkait aturan tentang penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik serta memberikan penjelasan yang lebih terperinci Pasal 27 dari ayat (1) sampai (4) sesuai dengan sistem hukum materiil yang berlaku di Indonesia.⁴²

b. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ditetapkan pada Jumat, 26 November 2016. UU No.19 Tahun 2016 menjadi perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008. Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dan pewujudan keadilan serta kepastian hukum dalam bidang informasi dan transaksi elektronik.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang tercantum dalam Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur secara tersistematis dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37. Sebenarnya secara spesifik, muatan tentang larangan atau tindak pidana terdapat pada pasal 27 hingga pasal 35. Ada dua pasal yang berkedudukan sebagai operator norma, yaitu kondisi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing terhadap sistem elektronik di wilayah Republik Indonesia.⁴³ Adapun ketentuan yang diatur dalam UU ITE ialah sebagai berikut :

- 1) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mempunyai muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dan/atau pengancaman. Aturan tentang larangan-larangan tersebut tertuang dalam UU No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) sampai (4).
- 2) Membagikan berita bohong atau hoax yang mengakibatkan kerugian konsumen, kebencian, dan permusuhan antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No.19 Tahun 2016.
- 3) Mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ditunjukkan secara pribadi sesuai dengan muatan Pasal 29 UU No.19 Tahun 2016.

- 4) Mengatur tentang larangan mengakses sistem elektronik milik orang lain dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (3) UU No.19 Tahun 2016.
- 5) Berisi tentang larangan melakukan intersepsi atau penyadapan yang dilakukan tanpa izin pada sistem elektronik milik orang lain, diatur dalam Pasal 31 UU No.19 Tahun 2016.
- 6) Membahas tentang larangan perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Berupa menambahi, mengurangi, merubah, merusak, menghilangkan dan lain sebagainya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dibahas dalam Pasal 32 ayat (1) hingga (3) UU No.19 Tahun 2016.
- 7) Larangan tentang mengganggu sistem elektronik yang menyebabkan terganggunya dan tidak bekerjanya sistem elektronik sebagaimana mestinya juga menjadi ruang lingkup Pasal 33 UU No.19 Tahun 2016.
- 8) Terakhir, ialah mengatur tentang ketentuan tindak pidana perihal pemalsuan dokumen elektronik seperti manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, maupun pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi atau dokumen tersebut dianggap otentik. Menjadi muatan

Pasal 35 UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Tinjauan Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum sangat berkaitan dengan validitas hukum. Validitas hukum mempunyai arti bahwa norma-norma hukum sangatlah mengikat, setiap subjek hukum harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum dan wajib menerapkan norma-norma hukum yang sudah berlaku. Dari arti validitas hukum tersebut dapat dipahami bahwa setiap subjek hukum harus benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum dan wajib mematuhi serta menerapkan norma-norma hukum.⁴⁴

Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang mempunyai pengertian keberhasilan yang dicapai dalam suatu tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jadi, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai indikator efektivitas dalam arti tercapainya suatu yang telah ditetapkan sebelumnya atau sebuah pengukuran dalam mencapai target yang telah ditentukan.⁴⁵

b. Teori Efektivitas Hukum

Karena penelitian ini akan mengkaji keefektifan sebuah undang-undang yakni UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

⁴⁴ Sabian Usman, "*Dasar-dasar Sosiologi*" (Yogyakarta:Putaka Belajar, 2009), hl 12.

⁴⁵ Sabian Usman, hal 13.

Transaksi Elektronik terkait pelecehan seksual di media sosial. Maka diperlukanlah teori tentang efektivitas hukum menurut pakar hukum sebagai pengantar dan gambaran dari satu hal yang kami teliti.

Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Adapaun, teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ialah hukum sebagai kaidah menjadi dasar dalam bertindak dan berlaku yang pantas.

Efektivitas hukum dalam realita hukum dapat diketahui apabila suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, hal ini dapat terlihat dari pengaruh suatu hukum terhadap suatu perilaku apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Hukum dikatakan telah efektif apabila masyarakat telah mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Upaya-upaya agar suatu hukum dapat dikatakan efektif dilakukan dengan mencantumkan sanksi-sanksi yang menimbulkan pemikiran agar subjek hukum tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang.⁴⁶

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbitan) hal 45.

c. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Dalam mengukur efektif tidaknya suatu hukum menurut Soejono Soekanto ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:⁴⁷

1) Faktor hukumnya sendiri

Hukum memiliki fungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun dalam penyelenggaran suatu hukum terkadang menimbulkan beberapa kendala karena kepastian hukum mempunyai sifat yang konkret sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga dalam penerapan suatu hukum atau undang-undang menimbulkan permasalahan, apalagi jika muatan dalam undang-undang tidak dapat dimengerti oleh subjek hukum sehingga melahirkan beberapa penafsiran.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Aparatur penegak hukum haruslah mampu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan huku. Aparatur hukum sendiri menyangkup seperti institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat dan petugas lembaga pemasyarakatan. Para aparat hukum mempunyai wewenang dan kewajiban yang dilakukan sesuai dengan kode-kode etik yang berlaku. Selain itu, aparat penegak hukum harus mampu

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

menerima perubahan, peka terhadap masalah dan mampu berorientasi ke masa kini dan masa depan sehingga penegakan hukum dalam menacapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tidak hanya penegak hukumnya saja namun juga sarana atau fasilitas juga mempengaruhi dalam efektivitas hukum. Fasilitas atau sarana pendukung dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sehingga sarana atau fasilitas bagi penegak hukum harus memadai agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun sarana atau fasilitas yang memadai tersebut meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai seperti teknologi-teknologi yang canggih dan keungan yang cukup.

4) Faktor masyarakat

Dalam penegakan hukum faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan sangatlah penting. Faktor masyarakat dalam efektivitas hukum sendiri berkaitan dengan anggapan-anggapan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu hukum. Apabila masyarakat menyalah artikan dan tidak dapat memahami suatu hukum, maka hukum tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak akan mencapai tujuan yang telah diinginkan.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya sangat berkaitan dengan faktor masyarakat. Namun dibedakan karena dalam ukuran efektif atau tidaknya suatu hukum faktor kebudayaan membahas sistem-sistem nilai yang menjadi akar dari kebudayaan.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari suatu hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut ialah suatu konsepsi abstrak yang dianggap baik atau yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sehingga perlu keserasian antara kebudayaan yang ada di masyarakat dan hukum positif. Sehingga suatu hukum dapat berlaku secara efektif.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dalam penelitian ini peneliti akan berusaha mendeskripsikan data yang telah didapat berupa narasi yang mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif yakni ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁴⁸ Pendekatan penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni menelaah fenomena-fenomena sosial yang terjadi secara alamiah. Penelitian kualitatif merupakan usaha untuk menampilkan dunia sosial dan perspektifnya didalam dunia dari segi konsep perilaku persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Karena penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-

⁴⁸ Johny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia, 2005), 57.

undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁹

C. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan suatu hal yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah berbagai tindak pidana pelecehan seksual diberbagai media sosial diantaranya *Twitter*, *Instagram*, dan *TikTok* yang sudah peneliti pilih dan dikategorikan. Obyek penelitian dari penelitian ini juga mengkaji keefektifitasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan memperoleh dan mengumpulkan data melalui internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Penulis mencari data dengan masuk ke berbagai platform media sosial. Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis diantaranya.

1. Observasi, dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi tanpa partisipan. Tidak terlibat secara langsung dan hanya mengamati secara mandiri. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap akun-akun media sosial di *Twitter*, *Instagram*, dan *TikTok* pada periode

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi" (Jakarta: Pranadamedia, 2015), 133.

bulan Januari 2021 sampai September 2021 untuk menemukan beberapa aktivitas yang mengarah ke tindak pidana pelecehan seksual.

2. Dokumentasi, sesuai observasi peneliti melakukan dokumentasi dengan cara *screenshot* kalimat atau foto yang terindikasi mengarah ke tindak pidana pelecehan seksual karena objek penelitian berupa dokumen yaitu postingan gambar dan kolom komentar yang ada pada fitur di berbagai media sosial *Twitter*, *Instagram*, dan *TikTok*. Peneliti mengumpulkan data dengan memilah beberapa dokumen yang peneliti temukan sehingga dapat mendapatkan data sesuai dengan fokus dan ruang lingkup penelitian. Data yang diperoleh merupakan tangkapan layar yang diambil dari Januari 2021 hingga September 2021.

Karena penelitian ini juga merupakan penelitian hukum maka peneliti juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yakni mencari landasan teoritis dari melalui literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bahan hukum primer sebagai bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, artikel, makalah, literatur, majalah serta surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Memakai teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman, maka peneliti melakukan analisis data sebagai berikut:⁵⁰

1. Reduksi

Melakukan analisis dengan menggolongkan lalu membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga dapat menarik kesimpulan yang telah terverifikasi.

2. Display (Penyajian Data)

Untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid, maka peneliti menyajikan kumpulan formasi yang tersusun sehingga dalam pengambilan tindakan dan kesimpulan.


3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Setelah menganalisis data-data yang terkumpul, maka ditarik satu kesimpulan mengenai objek permasalahan. Kesimpulan dalam proses penelitian yang diambil merupakan kesimpulan yang esensial.

⁵⁰ Ninggar 2015

F. Keabsahan Data

Dalam mempermudah dan memahami penelitian ini terhadap data yang diperoleh, agar terstruktur dengan baik dan sistematis maka, pengujian keabsahan data yang diperoleh menggunakan triangulasi. Diaman teknik triangulasi disini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data-data untuk keperluan pengecekan data dan perbandingan data.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual di Media Sosial

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Budaya patriarki yang menjadikan laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, menjadikan tubuh perempuan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menempatkan seksualitas perempuan sebagai pemuas bagi laki-laki. Mengenai konsep atau pandangan patriarki ini pun mempengaruhi persoalan pelecehan seksual di masyarakat Indonesia.

Di Indonesia sendiri budaya patriarki ini masih sangat terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan hukum sekalipun. Dalam aspek hukum kita dapat melihat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengarah pada budaya patriarki diantaranya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab 141 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pasal-pasal yang mengarah pada budaya patriarki ialah Pasal 285 yang berbunyi: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

Budaya patriarki yang mempunyai konsep bahwa laki-laki merupakan superior, tangguh dan kuat. Sedangkan perempuan ditempatkan

dalam posisi yang begitu lemah, tidak mampu melawan dan rentan menjadi objek seksual. Hal ini pun masih tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan menyebabkan terjadinya tidak adanya kesetaraan gender dalam masyarakat.

Namun berdasarkan pengumpulan data yang telah peneliti lakukan dalam media sosial *Twitter*, *Instagram* dan *TikTok*, peneliti menemukan bahwa dalam era digital yang menjadi korban pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan akan tetapi juga terhadap laki-laki. Berikut adalah beberapa akun media sosial yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian yang mengarah pada aktivitas tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

Tabel 4.1
Identitas Akun Media Sosial

No.	Media Sosial	Akun	Bio (Keterangan Profil)
1.	<i>Twitter</i>	@angewwie	<i>I have frequent headaches please don't try me. For business inquiries contact 0812-9658-8268 (MagnaHub)</i>
2.	<i>Twitter</i>	@txtdarisisange	Kumpulan screenshot kelakuan manusia sangean, BUKAN AKUN BOKEP Submit via DM PP & Pengaduan @etminsgne_ bussines : evilbuzz.id@gmail.com
3.	<i>Twitter</i>	@ouchpapercutt	Galeri tempat kumpul nya bacOl kita bersama
4.	<i>Twitter</i>	@Gemynyy	Bodoamat, secreto.site/id/18019534
5.	<i>Instagram</i>	@claurakiehl	Artis, busiiness@cintasangjuara.id , CP:+6281574309262/+62859672162, @puella.official, Listen to MARKISA https://cintalaurakiehl.lnk.to/Markisa
6.	<i>Instagram</i>	@maria_vaniaa	Tokoh Publik, Presenter MC Health & Fitness

			@tataltools.indonesia, @musclefirstofficial, <i>TikTok</i> : mariavaniamv https://m.youtube.com/c/MARIAVANIAMV
7.	<i>Instagram</i>	@anyageraldine	Aktor, @agirl.id, @gofyber @gooddayid, @velo.indonesia, @asusid, cp: +6281314995741 (vidie) https://mobile.twitter.com/anyaselalubenaar/
8.	<i>Instagram</i>	@randpunk	A husband, Actor, MMA fighter and a musician @rawon.boentoet @ansperformanceindonesia, manager (+62 819-3158-3788 (lisa)/ +62 812-8430-334 (ingrid) (link spotify)
9.	<i>TikTok</i>	@miftahulhusnasya frikanur	Akun <i>TikTok</i> aku yang lama dah g pake lagi, Akun IG:miftahulhusna.reall, Cek yang h
10.	<i>TikTok</i>	@jordandoang	vincentiusjordann@gmail.com , kehidupan sehari-hari ku di <i>Instagram</i>
11.	<i>TikTok</i>	@kevinmarpaung96	Medical Doctor Ig: @kevisamuelpg, 1st acc 400k
12.	<i>TikTok</i>	@haga_mars	17, <i>Have a nice day</i>

2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual yang Ditemukan di Media Sosial

Setelah peneliti mengidentifikasi beberapa akun media sosial *Twitter*, *Instagram* dan *TikTok*. Peneliti menemukan bahwa pelecehan seksual di media sosial seringkali terjadi melalui kolom komentar. Dari berbagai komentar yang peneliti baca, ditemukan bahwa tindakan pelecehan seksual mempunyai beberapa bentuk. Ada komentar yang secara jelas dan gamblang mengarah ke arah pelecehan seksual, ada juga yang secara tersirat dan perlu dipahami terlebih dahulu bahwa sebuah perilaku pelecehan seksual.

Selain komentar, peneliti juga menemukan bahwa unggahan berupa gambar, foto, video dan diksi pun secara jelas maupun tersirat mengarah ke arah pelecehan seksual. Adapun hasil penelitian terkait bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

a. Jelas (Eksplisit)

Bentuk pelecehan seksual di media sosial dikategorikan jelas atau eksplisit ialah karena komentar yang diberikan atau unggahan berupa gambar, foto, video dan kata-kata oleh netizen atau pelaku tindak pelecehan seksual secara langsung mengarah ke titik atau organ seksualitas pribadi dari pemilik akun media sosial.

Bentuk pelecehan seksual di media sosial secara eksplisit atau jelas ini, peneliti temukan di beberapa akun *Twitter* dan *Instagram* artis Indonesia. Pertama peneliti menemukan pelecehan seksual yang dilakukan oleh akun *Twitter* @ouchpapercutt (gambar terlampir 1) yang membagikan foto beberapa artis muda Indonesia dengan caption yang menjadikan artis-artis muda tersebut sebagai objek seksual secara beramai-ramai. Jika akun *Twitter* @ouchpapercutt menjadi akun penyebar foto yang berbau pelecehan seksual, akun *Twitter* @Gemynny (gambar terlampir 2) menceritakan dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual melalui pesan *Secreto Site*. Pria yang akrab disapa Gemy tersebut membagikan potret pesan yang berisi “*Pengen*

*diew*k gemi sampek aku nangis terus gemi peluk sambil bisikin 'gpp sayang, gemi disini gemi pelan pelan' yaallah gemi."*

Dari postingan yang dibagikan oleh @Gemynyy, peneliti menemukan bahwa pelecehan seksual secara online atau daring berpengaruh terhadap psikologi korban. Dari merasa malu, murahan, hingga jijik kepada diri sendiri.

Selain Twitter, pelecehan seksual di media sosial secara jelas atau eksplisit juga ditemukan dalam beberapa Instagram artis Indonesia. Pertama peneliti menemukan tindak pelecehan seksual di media sosial milik Cinta Laura. Bahkan aktris yang mempunyai akun Instagram @claurakiehl ini tidak hanya sekali mendapat pelecehan seksual secara online namun berkali-kali dari akun yang sama. Bentuk pelecehan seksual yang diterima oleh Cinta Laura ialah penyampaian hasrat seksual yang berlebihan seperti ajakan bersenggama dan mengaku menjadikan tubuh Cinta Laura sebagai objek seksual (gambar terlampir 3 dan 4).

Selain Cinta Laura, Maria Vania (gambar terlampir 5) dan Anya Geraldine (gambar terlampir 6) juga mendapatkan pelecehan seksual di media sosial secara eksplisit dan jelas. Bahkan aktor pria Randy Pangalila juga mendapat pelecehan seksual di media sosial secara jelas seperti ajakan bersetubuh, dan menyinggung bagian tubuh yang intim (gambar terlampir 7).

Dari penemuan-penemuan penelitian tersebut, bentuk pelecehan seksual di media sosial yang dilakukan secara jelas (eksplisit) berbentuk ajakan bersetubuh, secara terang-terangan menjadikan tubuh seseorang menjadi objek seksual dan komentar-komentar tidak senonoh lainnya. Selain itu peneliti juga menemukan bahwa benar pelecehan seksual bisa terjadi kepada pria maupun wanita.

b. Tersirat (implisit)

Pelecehan Seksual di media sosial yang dilakukan secara tidak langsung atau tersirat ialah bentuk pelecehan seksual yang tidak langsung mengarah ke seksualitas dan kebanyakan menggunakan kata-kata ambigu. Dalam penelitian ini pelecehan seksual di media sosial secara implisit ditemukan dalam beberapa akun *Twitter*, *Instagram* dan *TikTok*.

Di media sosial *Twitter* pelecehan seksual online secara implisit ditemukan di akun *Twitter* @angewwie dan @txtdarisisange. Pelecehan seksual di media sosial di kedua *Twitter* tersebut berbeda, @angewwie (gambar terlampir 8) menjadi korban pelecehan seksual di media sosial secara implisit karena foto pribadi dirinya dijadikan sebagai iklan obat perangsang wanita tanpa izin. Sedangkan @txtdarisisange (gambar terlampir 9) memposting foto Lucinta Luna dengan caption yang memancing sehingga mendapat komentar-komentar ambigu yang secara tersirat menagarah ke pelecehan seksual.

Komentar-komentar seperti “*ada yang besar tapi bukan harapan*” yang mempunyai maksud tersirat pun juga diterima oleh akun-akun *Instagram* artis seperti Cinta Laura (gambar terlampir 10), Maria Vania gambar terlampir 11), dan Randy Pangalila (gambar terlampir 12).

Di akun *TikTok* peneliti juga menemukan pelecehan seksual di media sosial dalam bentuk implisit dialami oleh akun *TikTok* bernama @miftahulhusnasyafrikanur. Di akun tersebut peneliti menemukan dari semua unggahan video milik @miftahulhusnasyafrikanur (gambar terlampir 13) terdapat komentar-komentar tersirat yang mengarah pada payudaranya dan merupakan bentuk pelecehan seksual (gambar terlampir). Komentar-komentar yang diterima seperti “*kurcaci ..kabotan balon*” menjadi salah satu komentar pelecehan seksual yang sering diterima oleh akun tersebut.

Selain menemukan akun *TikTok* yang menjadi korban pelecehan seksual, dalam penelitian ini peneliti juga menemukan akun-akun yang menjadi pelaku pelecehan seksual di media sosial, bahkan sempat viral di televisi dan juga berbagai platform berita online lainnya.

Akun *TikTok* pertama yang menjadi pelaku pelecehan seksual ialah @kevinmapraung96 terkait video berdurasi 15 menit yang diduga sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan sudah dihapus oleh Dokter Kevin setelah video viral dan mendapat banyak kecaman.

Namun peneliti masih dapat menemukan video tersebut, diberbagai stich video *TikTok*, YouTube dan beberapa platform berita. Peneliti pun mengamati bahwa video kontroversial tersebut menceritakan dokter Kevin yang diminta oleh perawat untuk melakukan *vaginal touche* pada wanita hamil.

Vaginal touche merupakan prosedur yang dilakukan seorang dokter untuk melihat pembukaan pada wanita hamil yang mau melahirkan. Dengan menggunakan sarung tangan media seperti umumnya, dalam video tersebut Dokter Kevin pun melakukan *vaginal touche*, sembari bergoyang dan memicingkan mata, dokter Kevin menyebut adegan tersebut sebagai “*Awkward Moment*” melalui keterangan videonya.

Ekspresi memicingkan mata serta bergoyang tersebutlah yang dianggap sebagai pelecehan perempuan karena menunjukkan ekspresi mesum dan dianggap melanggar kode etik kedokteran. Dokter Kevin pun secara tegas dianggap melakukan pelanggaran kategori 1 dan 2 menurut IDI (Ikatan Dokter Indonesia). IDI pun berharap konten yang dibagikan oleh Dokter Kevin tersebut tidak menyebabkan trauma khususnya pada wanita karena dokter telah terikat sumpah untuk bekerja bersusila.⁵¹

Selanjutnya juga ada akun *TikTok* @haga_mars. Dalam semua konten yang dibagikan di akun *TikTok* @haga_mars, Haga banyak

⁵¹ Sarah Oktavianai Alam, “5 Fakta Kasus Ekspresi Mesum Dr. Kevin di Tiktok,” Health Detik, diakses 1 Oktober 2021 <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5544957/5-fakta-soal-kasus-ekspresi-mesum-dr-kevin-samuel-di-tiktok>

mempraktikkan seolah-olah dirinya seorang dokter yang membantu pasiennya lahiran dengan mimik wajah yang mesum. Selain itu beberapa konten Haga juga terdapat video yang menormalisasikan tentang pemerkosaan dan pemaksaan sebagai bahan bercandaan.

Semua video yang mengarah pada pelecehan seksual di akun *TikTok* tersebut telah banyak dihapus dan Haga telah meminta maaf. Dirinya mengakui bahwa dirinya tidak menyadarinya telah melakukan *rape jokes*, *sexism* dan *sexual harassment*.⁵² *Rape jokes* sendiri adalah menjadikan pemerkosaan sebagai bahan candaan dan seringkali dinormalisasikan sedangkan *sexism* adalah bentuk deskriminatif terhadap gender dan seringkali tanpa kita sadari lakukan di kehidupan sehari-hari.

Dari penemuan-penemuan peneliti di media sosial terkait dengan pelecehan seksual di media sosial, peneliti dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan ruang baru yang rentan terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang terjadi di media sosial termasuk dalam bentuk pelecehan seksual secara verbal yakni dengan melontarkan kata-kata vulgar yang tidak senonoh, komentar jorok, menjadikan korbannya sebagai objek seksual, berkomentar mengarah ke organ seksual dan melontarka hasrat seksual kepada korban.

Pelecehan seksual di media sosial secara garis besar mempunyai dua bentuk yakni jelas (eksplisit) dan tersirat (implisit).

⁵² Tim Detik.com, "*Tiktokers Haga Mars Ngaku Baru Tahu Rape Jokes Usai Dikecam*," diakses 1 Oktober 2021 <https://news.detik.com/berita/d-5543138/tiktokers-haga-mars-ngaku-baru-tahu-rape-jokes-usai-dikecam>

Bentuk-bentuk pelecehan seksual ini secara lebih terperinci berbentuk *spamming* atau komentar berulang-ulang yang mereshakan seperti yang dilakukan oleh akun *Instagram* @sultan_buton_syahrial pada postingan Cinta Laura @claurakiehl. Selain itu akun @sultan_buton_syahrial juga melakukan salah satu kategori bentuk pelecehan seksual yakni *unwanted sexual attention* yakni menunjukkan hasrat seksual yang mengarah pada kegiatan seksual.

Selain itu pelecehan seksual di media sosial juga berbentuk konten yang mengarah pada pornografi seperti yang dilakukan oleh akun *Twitter* @txtdarisisange dan @ouchpapercutt. Dua akun tersebut membagikan foto-foto para perempuan dengan keterangan foto yang memancing pada komentar seksual. Pelecehan seksual ini dikategorikan sebagai *gender harassment* yakni berupa komentar verbal dan visual yang mengarah pada merendahkan berdasarkan gender. Pelecehan seksual tersebut juga terdapat pada konten *TikTok* milik @kevinmarpaung96, @haga_mars, dan @mifthulhusansyafrikanur. Ditemukan juga pada akun *Instagram* @anyageraldine dan @maria_vaniaa.

Berbagai penemuan di atas juga membenarkan bahwa pelecehan seksual di media sosial dapat terjadi tanpa memandang gender laki-laki atau perempuan, apalagi pakaian korban. Selain itu perbuatan di atas juga tidak mencerminkan etika dalam bermedia sosial *Is it Illegal* yakni dalam memuat atau membagikan tulisan atau foto

tidak menyadari tentang adanya hak cipta seperti yang menimpa akun *Twitter @angewwie. Is it Helpful*, yakni mengunggah sesuatu seperti foto dan video tanpa memikirkan materi yang bermanfaat atau berdampak negatif.

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pelecehan seksual di media sosial dikatakan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur perbuatan tindak pidana dalam pelecehan seksual di media sosial adalah adanya perbuatan manusia. Perbuatan yang dilakukn oleh manusia disini adalah mengunggah foto, video dan melontarkan berbagai komentar berbau seksualitas, penyampaian hasrat seksual, dan kalimat-kalimat jorok.

Unsur yang kedua adalah diancam pidana, perbuatan pelecehan seksual di media sosial dapat diancam pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena mengandung unsur asusila pornografi, dan informasi dan transaksi elektronik. Unsur yang ketiga adalah melawan hukum, pelecehan seksual di media sosial dianggap sebagai melawan hukum karena mengganggu kenyamanan, keamanan dan kebebasan seseorang.

Unsur yang keempat adalah dilakukan dengan kesalahan, pelecehan seksual di media sosial merupakan bentuk kealpaan atau kesengajaan dari pelaku dalam berkomentar atau mengunggah berbagai konten yang mengandung unsur pelecehan seksual. Unsur kelima adalah mampu

bertanggungjawab, seorang pelaku di media sosial dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila tidak alasan pembenaran dan pemaaf atas tindakan yang ia lakukan.

Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan di Indonesia dapat berdasarkan pada ketentuan hukum positif. Ketentuan pertanggungjawaban hukuman pelecehan seksual ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana pelecehan seksual ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul yang pertanggung jawaban hukumnya diatur dalam BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Adapun yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana kesusilaan pelecehan seksual dapat menggunakan Pasal 289 dan Pasal 290. Pasal 289 menyatakan bahwa *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaks seorang untuk melakukan atau mambiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidan penjara paling lama sembilan tahun.”*

Pasal 290 KUHP menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Jika seseorang berperilaku cabul pada seorang yang tengah pingsan atau tidak berdaya.
2. Berperilaku cabul pada seseorang yang masih dibawah umur, umurnya masih kurang dari lima belas tahun dan belum waktunya menikah.

3. Membujuk seseorang yang diketahuinya belum berusia lima belas tahun atau belum waktunya kawin untuk melakukan atau membiarkan perilaku cabul atau melakukan persetububuhan dengan orang lain tanpa adanya ikatan perkawinan.

Selain KUHP ada juga beberapa undang-undang khusus yang mengatur terkait dengan pelecehan seksual di media sosial yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari pembahasan dalam bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial, peneliti menemukan beberapa akun yang memang khusus membagikan konten yang mengarah pada pornografi seperti yang dilakukan oleh akun *Twitter* @peningkatmood dan @ouchpapercutt. Konten yang mereka bagikan ini melanggar Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 9 yang bunyinya “*Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.*”

Sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendapat sanksi hukum sesuai dengan Pasal 35 yakni “*Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (tahun) dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*”

Menjawab fokus penelitian kedua yakni, bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual di media sosial menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Tindak pidana pelecehan seksual di media sosial ini jelas-jelas melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (1) merumuskan “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*”

Berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka mendapat sanksi hukum sesuai dengan Pasal 45 yakni “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem *leg specialis derogat leg generalis* yakni ketentuan hukum yang khusus menggantikan ketentuan hukum yang umum. Maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum yang dikenai kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial adalah yang terdapat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Peneliti dalam hal ini mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.MJY,

Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Kb, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN KIk, dan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 328/ Pid. Sus/ 2021/ PN.Byw.

Dalam putusan yang menjadi dasar pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual tersebut, peneliti menemukan bahwa semua tersangka dikenai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016.

C. Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial

Menjadi undang-undang pertama yang mengatur ranah digital, diawal kemunculannya UU ITE yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2008 memang menjadi pro kontra di masyarakat. Sehingga revisi undang-undang perlu dilakukan karena adanya berbagai polemik seperti pasal karet yang penuh multitafsir. Sehingga pada tahun 2016 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 resmi mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam menilai keefektivitasan suatu hukum ada beberapa faktor yang menentukan yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapaun efektivitas tidaknya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 mengenai tindak

pidana pelecehan seksual di media sosial ini berdasarkan aspek-aspek tersebut ialah sebagai berikut.

1. Faktor hukumnya sendiri

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terus saja menjadi pro kontra. Terdapat beberapa pasal karet yang multitafsir dan terkesan akan memenjarakan rakyat. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya revisi undang-undang terbatas yang telah disetujui presiden pada bulan Juni 2021 lalu pada keempat pasal karet yang ada dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 yakni pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36.

Pasal 27 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 memuat larangan-larangan tentang kesusilaan, perjudian, penginaan, dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 melarang tentang membagikannya berita bohong atau *hoax* yang menyebabkan kerugian serta menyebabkan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Selanjutnya Pasal 29 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 memuat tentang larangan mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan ancaman kekerasan. Serta, Pasal 36 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 memuat tentang aturan seseorang yang melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 27 hingga Pasal 34 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 yang mengakibatkan kerugian.

Adaanya kata-kata dalam undang-undang yang menyebabkan penafsiran secara luas menjadi bukti bahwa undang-undang tersebut belum efektif. Oleh sebab itu, melalui faktor hukumnya sendiri undang-undang ITE belum bisa dikatakan efektif seutuhnya karena masih banyak problem-problem yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Pasal 27 Ayat (1) yang mengatur tentang pornografi dan kesusilaan di ranah digital juga menjadi salah satu pasal yang dianggap karet. Penegakan hukum yang tidak mudah dan terkesan kompleks, sulit dan pelik juga menyebabkan masih banyaknya pelecehan seksual di media sosial yang dibiarkan dan dinormaslisasi.

Selain itu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 juga memerlukan undang-undang lain yang mengakomodir penanganan pelecehan seksual di media sosial secara maksimal. Salah satu undang-undang yang dibutuhkan adalah Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang masih lemah juga menjadi hal yang sangat mempengaruhi efektifitas UU No.19 Tahun 2016. Penegak hukum yang tidak berjalan sesuai koridornya, isu politik yang mempengaruhi dan tuduhan tentang korupsi dan *organized crime* pada aparat penegak hukum. Selain para aparat penegak hukum yang tidak baik dan belum modern dan gagap teknologi para penegak hukum di institusi-institusi daerah yang belum terjamah dan minim teknologi serta internet.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana fasilitas yang belum memadai dan memiliki keterbatasan kordinasi dengan provider jejaring internet serta belum adanya server khusus terkait *digital forensic*, sebagai pendukung kerja dibidang informasi dan transaksi elektronik menjadi kendala dalam keefektivitasan Undang-Undang No.19 Tahun 2016.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat juga sangat mempengaruhi dalam keefektivitasan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama dalam tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan sanksi dalam bertindak diranah digital menyebabkan munculnya berbagai tindak pidana di media sosial. Hal ini juga berkaitan dengan UU ITE yang sulit dimengerti bahasanya oleh beberapa kalangan masyarakat. Pasal-pasal dengan kata-kata yang multitafsir dalam UU ITE juga menyebabkan kebingungan. Pemahaman masyarakat yang juga tidak tahu bagaimana bersikap dan beretika dalam media sosial juga menjadi salah satu faktor terjadi tindak pidana pelecehan di media sosial.

5. Faktor Budaya

Selain faktor masyarakat, ada juga faktor kebudayaan yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Dalam menentukan sistem hukum, kebudayaan sebenarnya menjadi dasar dalam hukum yang berlaku dalam suatu negara. Begitu pun di dalam sistem hukum di Indonesia.

Mengenai efektivitas UU No.19 Tahun 2016 ini juga kebudayaan begitu mempengaruhi. Budaya suap atau korupsi yang berada dalam berbagai sistem hukum di Indonesia menjadi salah satu penyebab mengapa efektivitas UU No.19 Tahun 2016 tidak bisa secara maksimal.

Aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas hukum di atas berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto. Kelima faktor tersebut dalam penegakan hukum secara realita saling mempengaruhi dan berkaitan erat seperti bola api yang jika salah satu saja bermasalah maka suatu undang-undang tidak akan bisa efektif secara maksimal dalam menangani suatu kasus hukum.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka tindak pidana pelecehan seksual di media perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di media sosial mempunyai dua bentuk yakni secara eksplisit (jelas) dan implisit (tersirat). Pelecehan seksual secara eksplisit dilakukan oleh para pelaku secara jelas dengan komentar yang menyerang organ intim sang korban seperti alat kelamin, payudara dan bagian intim lainnya. Hal ini ditemukan di komentar *Instagram* milik artis Cinta Laura, Maria Vania, Anya Geraldine, Randy Pangalila dan dilakukan oleh akun *Twitter* @ouchpapercutt. Sedangkan, pelecehan seksual secara implisit di media sosial adalah pelecehan seksual secara tersirat dengan komentar-komentar ambigu yang mengarah ke seksualitas seperti yang ditemukan di akun *Twitter* @angewwie dan dilakukan oleh akun *TikTok* @kevinmarpaung96 dan @haga_mars
2. Mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 ialah melanggar Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1). Sanksi hukum yang mengenai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial ialah Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (1) yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

3. Efektivitas Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dalam tindak pidana pelecehan seksual di media sosial, dikatakan belum bisa mengakomodir secara maksimal menangani kasus-kasus pelecehan seksual di media sosial. Berdasarkan aspek-aspek yang menilai keefektifitasan undang-undang, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 mempunyai banyak problem mulai dari undang-undangnya sendiri, penegak hukum, sarana fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Hal ini juga menyebabkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perlu undang-undang lainnya yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan penelitian terkait tindak pidana pelecehan seksual di media sosial perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Meskipun media sosial merupakan *cyber space* yang memberi kebebasan dalam melakukan interaksi digital mulai dari mengunggah foto, video, membagikan berbagai informasi dan berdiskusi. Dalam kegiatan media sosial perlu mengingat etika yang wajib dilakukan dalam interaksi sosial di media sosial. Masyarakat juga perlu menelaah apapun yang dilakukan dan diterima di media sosial sehingga mencegah tindak pidana pelecehan

seksual dan tidak menormalisasikan perbuatan-perbuatan tersirat yang mengarah pada pelecehan seksual.

2. Para pihak penyedia layanan media sosial juga harus mempunyai fitur yang bermanfaat mencegah dan mendeteksi kegiatan serta konten negatif di media sosial terutama mengenai kejahatan kekerasan seksual. Seperti fitur yang akan diluncurkan oleh *Twitter* yakni berupa notifikasi khusus terkait kekerasan berbasis gender di media sosial.
3. Mengenai ketentuan hukum yang berlaku terkait pelecehan seksual di media sosial, pemerintah perlu secara serius menangani berbagai pasal-pasal karet yang multitafsir di Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dan perlu menciptakan undang-undang baru yang fokus terhadap kekerasan seksual terutama pelecehan seksual dalam ranah digital. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), bahkan harus menambahkan pasal yang secara spesifik mengatur dan bisa maksimal mengatasi pelecehan seksual di media sosial. Tidak hanya permasalahan mengenai ketentuannya, namun terkait penegak hukumnya dan berbagai elemen masyarakat harus sama-sama sadar bahwa Indonesia mengalami urgensi kasus kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

E. Foote, Willian. *Evaluating Sexual Harrasment Psychological, Social, and Legal Consideration in Forensic Examinations*, Washington Dc, American Psychological Association, 2005.

Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media, 2017.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.

Rosyid, Aenur Muhammad. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 2020.

Saebani, Ahmad Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 2006.

Undang-Undang :

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Ebook :

Bijak Bersosmed Tips Dan Informasi Gerakan #Bijakbersosmed.(Online).
<http://Bijakbersosmed.Id/Downloads/EbookGerakan-Bijakbersosmed.Pdf>.
 Diakses Pada Tanggal 20 November 2020

Haryadi, Dwi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*.

Willian E. Foote, *Evaluating Sexual Harrasment Psychological, Social, and Legal Consideration in Forensic Examinations*, Washington Dc, American Psychological Association, 2005.

Jurnal :

Atmadja, Gede. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Jurnal Universitas Warmadewa*, Vol 12, no.1 (April: 2018).

Pratiwi, Agus. "Integritas Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum." *Jurnal Hukum*, Vol 11, no.3 (Juli: 2018).

Rosyidah, Nur Feryna dan Nurdil, Fadhil M. "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Universitas Padjajaran*, Vol 2, No.2 (Mei: 2018).

Sumera, M. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex et Societatis*. Vol 1, No. 2 (Maret: 2013).

Skripsi dan Tesis :

Eviana, Diana.2020. Waca *Sexual Harrasment* dalam Komentar Ekspresi Seksual Perempuan di Media Sosial (Studi Kasus Jonatan Christie (2018)). Universitas Airlangga 27 Januari 2020.

Hanifah, Nur.2018. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atay Kesusilaan Melalui Media Sosial (*Cyberporn*) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. UIN Walisongo 10 Maret 2018

Huda, Masriful.2015. Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telaah at Dikotomi Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT. IAIN Jember 30 Oktober 2015.

Widaningsih, Riski.2019. Bentuk *Sexual Harrasment* Terhadap Perempuan Di Media Sosiak (Studi Pada Platform Media Sosial *Instagram*). Universitas Muhammadiyah Malang 30 Juli 2019.

Internet :

Brian, G. "Sexual Harassment in The Era of Social Media." The Epstein Law Firm. Diakses pada 17 Juli 2021. <https://www.theepsteinlawfirm.com/articles/sexual-harassment-in-the-era-of-social-media/>

Dovi,T. Alisson. "Sexual Harassment and Sexual Bullying." Kidshealth. Diakses pada 17 Juli 2021 <https://kidshealth.org/en/teens/harassment.html>

Dollarhide, Maya. "Social Media." Investopedia. Diakses pada 01 Oktober 2021. <https://www.investopedia.com/terms/s/social-media.asp>

Media Sosial" Kumparan. Diakses 20 September 2021. <https://kumparan.com/curhatan-perempuan/curhat-perempuan-yang-jadi-korban-pelecehan-seksual-lewat-media-sosial-1t8H19NEyfA>

Sari, Ayu. "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Media Sosial" Kumparan. Diakses 20 September 2021. <https://kumparan.com/ayu-sari-chandraningtyas/pelecehan-seksual-terhadap-perempuan-di-media-sosial-luzmU0LZVhH>

"What Does Cyberspace Mean?" Technopedia. Diakses pada 01 Oktober 2021. <https://www.techopedia.com/definition/2493/cyberspace>

The logo of Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq Jember, featuring the letters 'UIN' in a stylized, bold font.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulidatul Munawaroh
Nim : S20174016
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" adalah hasil dari penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



MAULIDATUL MUNAWAROH
NIM. S20174016

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak pidana pelecehan seksual di sosial media 2. Ketetapan hukum pelecehan seksual di sosial media menurut UU No.19 Tahun 2016 3. Analisis UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian sosial media dan pelecehan seksual b. Bentuk- bentuk pelecehan di sosial media c. Indikator penyebab pelecehan seksual di sosial media <ol style="list-style-type: none"> a. Gambaran ketetapan hukum dibeberapa negara dalam kasus pelecehan seksual di sosial media b. Dasar hukum tindak pidana pelecehan seksual di sosial media di Indonesia c. Efektifitas UU No. 19 Tahun 2016 dalam penanganan kasus pelecehan seksual di sosial media 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian hukum normatif dilengkapi dengan konfirmasi data (Hipotesa Keilmuan) 2. Penelitian bersifat kualitatif dengan Pendekatan perundang- undangan (statue approach) 3. Studi kepustakaan dengan bahan hukum primer UU No.19 Tahun 2016 dan bahan hukum sekunder dokumen, artikel, makalah, literatur dan surat kabar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sajakah bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di sosial media menurut UU No.19 Tahun 2016? 3. Bagaimana efektivitas Analisis UU No.19 Tahun 2016 terhadap pelecehan seksual di media sosial?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulidatul Munawaroh

Nim : S20174016

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” adalah hasil dari penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Desember 2021

Saya yang menyatakan,

MAULIDATUL MUNAWAROH
NIM. S20174016

DOKUMENTASI PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

1. Jelas (Eksplisit)



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3




Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Tersirat (Implisit)



Gambar 8




Gambar 9



Gambar 10



Gambar 11



Gambar 12



Gambar 13

sBIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Maulidatul Munawaroh
NIM : S20174016
TTL : Jember, 17 Juli 2000
Alamat : Dusun Krajan RT. 004 RW. 004 Desa Kamal, Kec.
Arjasa, Kab. Jember
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Pidana Islam

B. Riwayat Hidup

1. MI Negeri Arjasa
2. MTs. Al-Badri
3. MA Al-Badri
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember